



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dengan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2014, memberikan kuasa kepada kepada **DINA AMBAR RUKMI,SH** Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Dusun Sekardangan Nomor 25 Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai "Penggugat" ;

*M e l a w a n*

**TERGUGAT** , umur tahun, agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

*Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.BL. Halaman 1 dari 9 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0300/Pdt.G/2015/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blitar, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 31 Juli 2009;
2. Bahwa Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah sehingga rumah tangga rumah tangga tidak harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
3. Bahwa karena masalah ekonomi pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, selama Penggugat di hubungi Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menyalahgunakan uang kiriman Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2013 pulang, dan keduanya bertengkar karena Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dan setelah masa cuti 3 minggu maka Penggugat kembali ke Hongkong;
5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 16 Januari 2015 dan tanggal 10 Februari 2015 telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 31 Juli 2009 Nomor: XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.1 ) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 2009;

*Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.BL. Halaman 3 dari 9 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, semula dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi tahu untuk memperbaiki ekonomi pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, akan tetapi uang kiriman Penggugat yang diberikan kepada Tergugat dihabiskan untuk foya-foya;
  - Bahwa akibat pertengkaran itu akhirnya berpisah berpisah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. **SAKSI 2 PENGUGAT** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 2009;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, semula dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi tahu untuk memperbaiki ekonomi pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, akan tetapi uang kiriman Penggugat yang diberikan kepada Tergugat dihabiskan untuk foya-foya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengakaran itu akhirnya berpisah berpisah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

*Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.BL. Halaman 5 dari 9 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa ;

1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, selama Penggugat di hubungi Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menyalahgunakan uang kiriman Penggugat; ;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama  $\pm$  2 tahun dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkarannya tersebut, disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga untuk memperbaiki ekonomi pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, akan tetapi Penggugat uang kiriman Penggugat dihabiskan Tergugat untuk foya-foya;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih  $\pm$  2 tahun, karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi seperti layaknya suami istri dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2013 sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

*Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.BL. Halaman 7 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع  
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار  
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci 7 hari ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blitar memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa Tanggal 17 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH., dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh NUR AZIZAH, SH., sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

*Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.BL. Halaman 9 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

*ttd*

**Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH.**

*ttd*

**Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.**

HAKIM KETUA

*ttd*

**Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

**NUR AZIZAH, SH.**

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
*Panitera Pengadilan Agama Blitar*

TTD

**Drs. A. NURUL MUJAHIDIN**

1. Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan .....	Rp. 300.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



*Putusan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.BL. Halaman 11 dari 9 halaman*